



## **BUPATI MAJENE**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 2 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MAJENE,**

- Menimbang** : a. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, namun dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majene;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Majene.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

(1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

b. Sekretaris Daerah;

c. Asisten Pemerintahan :

1. Bagian Pemerintahan :

- a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b) Sub Bagian Pertanahan.

2. Bagian Hukum :

- a) Sub Bagian Produk Hukum dan Dokumentasi;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM;
- c) Sub Bagian Tindak Lanjut.

3. Bagian Hubungan Masyarakat :

- a) Sub Bagian Protokoler;
- b) Sub Bagian Data dan Pelayanan Media Massa.

c. Asisten Pembangunan:

1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan :

- a) Sub Bagian Ekonomi;
- b) Sub Bagian Pengendalian;
- c) Sub Bagian Pendataan dan Pelaporan.

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat :

- a) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat;
- b) Sub Bagian Pembinaan Keagamaan;
- c) Sub Bagian Pengembangan Masyarakat.

3. Bagian Kerjasama :

- a) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah;
- b) Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga;

d. Asisten Administrasi dan Umum:

1. Bagian Keuangan :

- a) Sub Bagian Anggaran;
- b) Sub Bagian Perbendaharaan;
- c) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian :

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana;
- b) Sub Bagian Kepegawaian.

3. Bagian Umum :

- a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b) Sub Bagian Perlengkapan;
- c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 10

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
  - a. Sekretaris;
  - b. Bagian Umum :
    2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian URT dan Perjalanan
    4. Sub Bagian Perlengkapan;
  - c. Bagian Kajian Hukum dan Risalah :
    1. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan;
    2. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
    3. Sub Bagian Humas dan Protokoler.
  - d. Bagian Keuangan :
    1. Sub Bagian Perbendaharaan;
    2. Sub Bagian Pembukuan;
    3. Sub Bagian Verifikasi.

Lampiran I dan II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 19 September 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

**H. KALMA KATTA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 20 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

**H. SYAMSIAR MUCHTAR MAHMUD**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 2.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE


NOMOR : 2 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE


NOMOR : 2 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

SEKRETARIAT DPRD



BUPATI MAJENE,